

 YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG RSI SULTAN AGUNG ISLAMIC TEACHING HOSPITAL Rumah Sakit Sesuai Prinsip Syariah SEMARANG - JAWA TENGAH	PEMULANGAN PASIEN		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Nomor Dokumen 4442/SPO/RSI-SA/IX/2022 Tanggal Terbit 04 September 2022	Nomor Revisi : 3	Halaman : 1/1
Pengertian	Pelaksanaan proses pemulangan pasien yang telah dinyatakan sembuh dan atau proses perbaikan kondisi.		
Tujuan	Sebagai acuan pelaksanaan Pemulangan Pasien (Agar pasien mendapat pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien saat meninggalkan ruang perawatan rawat inap atau unit pelayanan khusus secara baik.)		
Kebijakan	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung nomor 03/PER/RSI-SA/IX/2022 tentang Pelayanan dan Asuhan Pasien.		
Prosedur	1. DPJP melakukan visit ke pasien dengan mengucapkan salam, periksa kondisi pasien dan tuliskan pernyataan kondisi pasien sudah diperbolehkan pulang. 2. DPJP mengisi resume medis/ surat balasan rujukan pada form yang telah disediakan. 3. Perawat menyiapkan lembar resume keperawatan pulang dan kelengkapan administrasi pasien. 4. Perawat melengkapi billing rawat inap dan menyiapkan kelengkapan lain (obat dirumah, hasil pemeriksaan penunjang, dll) 5. Perawat membuat surat ijin pulang dan diserahkan ke keluarga untuk menyelesaikan administrasi keuangan ke bagian penata rekening dan menyampaikan bahwa setelah keluarga menyelesaikan administrasi bisa menunjukkan bukti penyelesaian administrasi ke perawat. 6. Perawat menjelaskan kepada pasien dan keluarga tentang kelengkapan yang dibawa pulang, aturan minum obat selama dirumah, waktu kontrol, diet yang boleh dikonsumsi, edukasi Islami dan Pendidikan kesehatan sesuai kebutuhan pasien. 7. Pasien atau keluarga menandatangani form resume keperawatan pulang dan menerima seluruh kelengkapan yang diberikan oleh perawat. 8. Perawat mengantar pasien pulang sampai ke lobi rumah sakit. 9. Perawat mencatat waktu kepulangan pasien pada buku registrasi pasien (buku keluar masuk pasien rawat inap)		
Instalasi terkait	DPJP, unit rawat inap, unit pelayanan khusus		